

 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN UPTD PELAYANAN KEMETROLOGIAN DAN STANDARDISASI Jl. Jend. Sudirman – Salido/ e-mail : uptdmetrologi.pessel@gmail.com	Kode : PM-UPTD- 01
	Revisi/Tgl : 00
	Tanggal : 01 Agustus 2018
PANDUAN MUTU	Bagian : 4.1
Judul Bagian : ORGANISASI	Halaman : 1 dari 2

1. UPTD dibentuk sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 25 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Kemetrollogian dan Standardisasi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, yang mempunyai tugas pokok : melaksanakan pelayanan di bidang kemetrollogian serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.
2. UPTD memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha merangkap sebagai Penanggung Jawab Administrasi dan Keuangan, dan Kelompok Jabatan Fungsional Penera. UPTD berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman - Salido Kabupaten Pesisir Selatan.
3. UPTD bertanggung jawab atas kegiatan tera dan tera ulang untuk memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Perdagangan No 78/M-DAG/PER/11/2016, dalam rangka melayani wajib tera dan tera ulang dan memenuhi badan pemberi akreditasi/tim penilai.
4. UPTD melakukan kegiatannya di kantor (laboratorium yang permanen), tempat sidang tera/tera ulang dan atau di tempat pakai.
5. UPTD :
 - a. Didukung oleh personil manajerial dan teknis yang sesuai dengan kualifikasinya dan bertanggung jawab terhadap bidang tugasnya seperti yang diuraikan dalam Prosedur Mutu Bagian 4.1 Nomor 4.2.
 - b. Memiliki prosedur untuk menjamin bahwa manajemen dan personilnya bebas dari setiap pengaruh dan tekanan komersial, keuangan, baik dari dalam ataupun dari luar yang dapat mempengaruhi mutu kerjanya.
 - c. Memiliki kebijakan dan prosedur untuk menjamin perlindungan atas kerahasiaan informasi dan hak kepemilikan wajib tera/pemilik UTPP termasuk penyimpanan dan penyampaian hasil tera dan tera ulang secara elektronik.

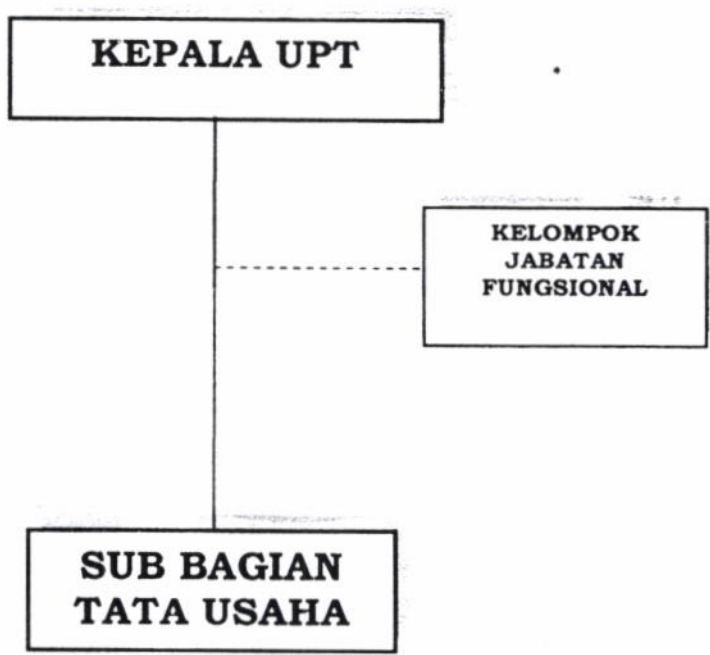
Diperiksa : PENANGGUNG JAWAB MUTU

TERKENDALI

 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN UPTD PELAYANAN KEMETROLOGIAN DAN STANDARDISASI Jl. Jend. Sudirman – Salido/ e-mail : uptdmetrologi.pessel@gmail.com	Kode : PM-UPTD- 01
	Revisi/Tgl : 00
	Tanggal : 01 Agustus 2018
	Bagian : 4.1
PANDUAN MUTU	Halaman : 2 dari 2
Judul Bagian : ORGANISASI	

- d. Memiliki kebijakan dan prosedur untuk menghindari keterlibatan dalam setiap kegiatan yang dapat mengurangi kepercayaan pada kompetensinya, ketidakberpihakannya, integritas pertimbangan dan operasionalnya.
- e. Mempunyai struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 25 Tahun 2017 sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
UPTD



Diperiksa : PENANGGUNG JAWAB MUTU